



BUPATI BONE BOLANGO  
PROVINSI GORONTALO  
PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO  
NOMOR 20 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO  
NOMOR 23 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN  
PENGURANGAN, KERINGANAN ATAU PEMBEBASAN  
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan atau Pembebasan Izin Mendirikan Bangunan, perlu diubah karena belum mengakomodir seluruh lapisan masyarakat dalam rangka pemberian kemudahan/bantuan pembangunan dan perolehan rumah umum bagi masyarakat berpenghasilan rendah berupa pemberian pengurangan dan/atau keringanan dan pembebasan retribusi izin mendirikan bangunan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan atau Pembebasan Izin Mendirikan Bangunan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 258 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

PARAF HIERARKIS	
WAKIL BUPATI	: <i>DC</i>
SEKDA	: <i>[Signature]</i>
ASISTEN I	: <i>[Signature]</i>
ASISTEN II	: <i>[Signature]</i>
ASISTEN III	: <i>[Signature]</i>
KEPALA DINAS	: <i>[Signature]</i>
KABID	: <i>[Signature]</i>

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone Bolango (2011-2021);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2016 tentang Pemberian Pengurangan dan/atau keringanan atau Pembebasan Bangunan dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Rumah Umum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO NOMOR 23 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN ATAU PEMBEBASAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

#### Pasal I

Ketentuan Dalam Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan Atau Pembebasan Izin Mendirikan Bangunan diubah sebagai berikut:

Ketentuan BAB II Pasal 3 ayat (1) huruf b, ayat (2) c ayat (3) huruf a dan huruf b dan Pasal 4 angka 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### BAB II

KRITERIA WAJIB RETRIBUSI DAN OBJ EK YANG DAPAT  
MENGAJUKAN PENGURANGAN, KERINGANAN ATAU  
PEMBEBASAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

#### Pasal 3

- (1) Pengurangan dan/atau keringanan penarikan retribusi IMB berdasarkan kriteria :
  - a. bangunan fungsi sosial dan budaya;
  - b. bangunan fungsi hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
- (2) Pemberian pembebasan retribusi IMB berdasarkan kriteria :
  - a. bangunan fungsi keagamaan;
  - b. bangunan bukan gedung sebagai sarana dan prasaranan umum yang tidak komersial; dan
  - c. bangunan fungsi hunian yang dibangun oleh pemerintah dapat dibebaskan retribusi keseluruhannya.

(3) Kriteria wajib retribusi terdiri dari:

- a. warga masyarakat berpenghasilan rendah; dan/atau
- b. warga negara Indonesia yang berdomisili dan/atau bangunannya berada dalam wilayah Kabupaten Bone Bolango.

#### Pasal 4

Kriteria objek retribusi yang didaftarkan untuk mendapatkan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi izin mendirikan bangunan ditetapkan sebagai berikut :

1. Kriteria Umum Objek Retribusi
  - a. memenuhi syarat tata ruang; .
  - b. bukan perumahan yang dibangun oleh pengembang atau perumahan umum; dan
  - c. tidak dalam sengketa.
2. Objek retribusi dibangun tidak berada pada daerah sempadan dan/atau berada pada daerah yang dilarang.

#### Pasal II


#### KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.

PARAF HIERARKIS	
WAKIL BUPATI :	
SEKDA :	
ASISTEN I :	
ASISTEN II :	
ASISTEN III :	
KEPALA DINAS :	
KABID :	

Ditetapkan di Suwawa  
pada tanggal 9 Agustus 2019  
BUPATI BONE BOLANGO,

  
HAMIM POU

Diundangkan di Suwawa  
pada tanggal 9 Agustus 2019  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,

  
Ir. H. ISHAK NTOMA, M.Si  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19641106 199103 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN BONE BOLANGO

Jln. Prof.DR.Ing.B.J.Habibie No.1 PUSAT PERKANTORAN BONE BOLANGO

Nomor : 180/Hkm-Org/Setda/ /2018

Suwawa, Juli 2018

Kepada Yth,  
BUPATI BONE BOLANGO  
Di

Tempat

LEMBAR HARMONISASI PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

- OBJEK : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO NOMOR 23 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN ATAU PEMBEBASAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
- PENGELOLA : DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
- CATATAN : TELAH MEMENUHI PROSES HARMONISASI
- LAMPIRAN : 1 (Satu ) Berkas
- UNTUK : Mohon Persetujuan dan Tanda Tangan Atas Peraturan Bupati Bone Bolango

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

JEN AWAL ABDULLAH PAKAYA, SH  
NIP. 19730606 200604 1 031



**PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Prof. Dr. Ing. B. J. Habibie No 1, Desa Ulantha Kecamatan Suwawa, 96184

**TELAAHAN STAF**

Kepada : Bupati Kabupaten Bone Bolango  
Dari : Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango  
Nomor : 503/DPMPTSPTK-BB/Telaah/ /VII/2019  
Tanggal : 27 Juli 2019  
Perihal : Permohonan Persetujuan Perubahan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Keringanan atau Pembebasan Retrtibusi Izin Mendirikan Bangunan.

**DASAR** : 1. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo.  
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.  
3. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.  
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.  
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2011 Nomor 30).  
7. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemberian Pengurangan dan/atau Keringanan atau Pembebasan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Rumah Umum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

**TUJUAN** : Permohonan Persetujuan Perubahan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Keringanan atau Pembebasan Retrtibusi Izin Mendirikan Bangunan.

**PERTIMBANGAN** : a. bahwa dalam rangka pemberian kemudahan/bantuan pembangunan dan perolehan rumah umum bagi masyarakat berpenghasilan rendah berupa pemberian pengurangan dan/atau keringanan atau pembebasan retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang mengakomodir seluruh masyarakat dan seluruh profesi masyarakat berpenghasilan rendah  
b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2017 perlu diubah mengingat tidak mengakomodir seluruh lapisan masyarakat dan seluruh profesi masyarakat berpenghasilan rendah.

**SARAN** : Berdasarkan pertimbangan di atas, maka dengan hormat memohon kepada Bapak Bupati Bone Bolango untuk kiranya dapat memberikan persetujuan perubahan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Tentang Tata Cara Keringanan atau Pembebasan Retrtibusi Izin Mendirikan Bangunan.

**PENUTUP** : Demikian telaahan ini disampaikan, dengan harapan memperoleh persetujuan, atasnya diucapkan terima kasih.

*M. Seket*  
*su ketut*  
Suwawa, 27 Juli 2019  
**SEKRETARIS DAERAH**  
*intan*  
**I. ISHAK NTOMA, M.Si**  
**PEMBINA UTAMA MADYA/IV D**  
**NIP. 196411061991031005**  
27/7/19



BUPATI BONE BOLANGO  
PROVINSI GORONTALO  
PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO  
NOMOR 23 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN  
ATAU PEMBEBASAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 53 Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan atau Pembebasan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 258 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone Bolango (2011-2021);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemberian Pengurangan dan/atau Keringanan atau Pembebasan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan

Bangunan Dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Rumah Umum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN ATAU PEMBEBASAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bone Bolango.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bone Bolango.
4. Dinas adalah Dinas Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone Bolango.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone Bolango.
6. Pemohon adalah setiap orang, badan hukum atau usaha, kelompok orang, dan lembaga atau organisasi yang mengajukan permohonan izin mendirikan bangunan kepada Pemerintah Daerah, dan untuk bangunan gedung fungsi khusus kepada Pemerintah.
7. Fungsi Sosial Budaya adalah bangunan pemakaman, bangunan kesenian/kebudayaan, bangunan pasar tradisional, bangunan terminal/halte bus, bangunan pendidikan, bangunan kesehatan, bangunan panti jompo, panti asuhan.
8. Fungsi Hunian adalah bangunan gedung hunian rumah tinggal sederhana.
9. Fungsi Keagamaan adalah masjid/musholah, gereja, vihara, klenteng, pura dan bangunan lengkap keagamaan lainnya.
10. Bangunan Bukan Gedung adalah suatu perwujudan fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya

sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau didalam tanah dan/atau air yang tidak digunakan untuk tempat hunian atau tempat tinggal.

11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk, pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
13. Izin Mendirikan Bangunan, yang selanjutnya disingkat IMB, adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemohon untuk membangun baru, rehabilitasi/renovasi, dan/atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administrative dan persyaratan teknis yang berlaku.

## BAB II

### KRITERIA WAJIB RETRIBUSI DAN OBJEK YANG DAPAT MENGAJUKAN PENGURANGAN, KERINGANAN ATAU PEMBEBASAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

#### Pasal 2

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi izin mendirikan bangunan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Satu Pintu dan Tenaga Kerja.
- (2) Permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi izin mendirikan bangunan tersebut diajukan secara tertulis.

#### Pasal 3

- (1) Pengurangan dan/atau keringanan penarikan retribusi IMB berdasarkan kriteria :
  - a. bangunan fungsi sosial dan budaya; dan
  - b. bangunan fungsi hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
- (2) Pemberian pembebasan retribusi IMB berdasarkan kriteria :
  - a. bangunan fungsi keagamaan; dan
  - b. bangunan bukan gedung sebagai sarana dan prasarana umum yang tidak komersial.

- (3) Kriteria wajib retribusi atau masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas mengacu pada data base yang dikeluarkan oleh instansi Pemerintah.

#### Pasal 4

Kriteria objek retribusi yang didaftarkan untuk mendapatkan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi izin mendirikan bangunan ditetapkan sebagai berikut :

1. Kriteria Umum Objek Retribusi.
  - a. memenuhi syarat tata ruang;
  - b. bukan perumahan yang dibangun oleh pengembang atau perumahan umum; dan
  - c. tidak dalam sengketa.
2. Kriteria lain bagi wajib retribusi/masyarakat berpenghasilan rendah, luas objek retribusi tidak lebih dari 45 m<sup>2</sup>.

### BAB III

#### BESARAN PENGURANGAN, KERINGANAN ATAU PEMBEBASAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

#### Pasal 5

Pengurangan/keringanan retribusi bagi wajib retribusi/masyarakat berpenghasilan rendah dengan kriteria :

- a. bangunan fungsi sosial dan budaya diberikan paling tinggi 80% dari SKRD; dan
- b. bangunan fungsi hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah diberikan paling tinggi 75% dari SKRD.

### BAB IV

#### TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN PENGURANGAN, KERINGANAN ATAU PEMBEBASAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

#### Pasal 6

Tata cara pengajuan dan penyelesaian permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi adalah sebagai berikut :

- a. wajib retribusi mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui kepala dinas disertai dengan alasan yang mendukung permohonannya dan dilampiri dengan persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan

- b. penyelesaian permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur pelayanan penyelenggaraan IMB.

Pasal 7

- (1) SKRD dan Keputusan Bupati tentang Pemberian Pengurangan atau Keringanan Retribusi dijadikan dasar oleh wajib retribusi dalam melakukan pembayaran retribusi.
- (2) SKRD dan Keputusan Bupati tentang Pembebasan Retribusi dijadikan dasar oleh Kepala Dinas dalam menerbitkan IMB.

Pasal 8

Bentuk Naskah Dinas yang digunakan dalam pemberian pengurangan dan/atau keringanan atau pembebasan retribusi ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Ditetapkan di Suwawa  
pada tanggal 18 Agustus 2017  
BUPATI BONE BOLANGO,

ttd+cap

HAMIM POU

Diundangkan di Suwawa  
pada tanggal 18 Agustus 2017  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,

ttd+cap

Ir. H. ISHAK NTOMA, M.Si  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19641106 199103 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2017 NOMOR 23

Salinan Telah Sesuai Dengan Naskah Aslinya  
an. Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango  
Asisten Bidang Pemerintahan  
u.b.

Kepala Bagian Hukum dan Organisasi

  
JEN AWAL ABDULLAH PAKAYA, SH  
PENATA TINGKAT I/III.D  
NIP. 19730606 200604 1 031

Pasal 3

- (1) Tetap
  - a. Tetap
  - b. (Diubah) Bangunan Fungsi Hunian
- (2) Tetap
  - a. Tetap
  - b. Tetap
- (3) (diubah) Kriteria wajib retribusi adalah
  - a. Warga masyarakat berpenghasilan rendah; dan/atau
  - b. Warga negara Indonesia yang berdomisili dan/atau bangunannya berada diwilayah Kabupaten Bone Bolango.

Pasal 4

Tetap

- (1) Tetap
  - a. Tetap
  - b. Tetap
  - c. Tetap
- (2) (diubah)

Objek retribusi dibangun tidak berada pada daerah sempadan dan/atau berada pada daerah yang dilarang.